

Implementasi Akad *Bai' Muathah*  
Perspektif Imam An-Nawawi dalam Kitab *Fathul Wahhab*  
(Studi Pada Toko Modern BMart Tegalrejo Magelang)

Implementation of the Bai' Muathah Contract: Imam An-Nawawi's  
Perspective in the Book of Fathul Wahhab  
(A Study at BMart Modern Store in Tegalrejo Magelang).

Imam Arsyah Shofa Robbi<sup>1\*</sup>, Achmad Nur Alfiyanto<sup>2</sup>, Yeny Fitriyani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul Wathon, Jl. Magelang-Purworejo Km. 11, Magelang  
Jawa Tengah, 56161, Indonesia

\*E-mail: imamarsya26@gmail.com

Submit: 2024-03-28	Revisi: 2024-04-26	Disetujui: 2024-04-28
--------------------	--------------------	-----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan literasi mengenai syarat serta rukun jual beli menggunakan metode *Mu'athah* yang dilakukan di minimarket Bmart serta kesesuaiannya dengan syariat islam khususnya yang tertera dalam kitab *Fath Al-Wahhab Bisyarh Minhaj At-Tullab*. Bmart merupakan salah satu minimarket yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari yang berlokasi di Tegalrejo, Magelang. Penjualan dilakukan langsung di toko dan bisa melayani pembelian secara grosir atau eceran. Praktik jual beli yang dilakukan di Bmart tidak memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan syariat islam dengan cara pembeli memilih, mengambil, dan langsung membayar di kasir tanpa melafalkan *ijab dan qabul*. Disamping itu terkadang dijumpai pembeli anak-anak yang belum memenuhi kriteria baligh. Kegiatan transaksi dilakukan oleh kasir yang dalam hal ini bukan pemilik dari barang yang dijual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dengan teknik kajian kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan jual beli dengan metode *Mu'athah* di minimarket Bmart sudah sejalan dengan ketentuan islam dan hukumnya sah.

**Keywords:** *bai' muathah, jual beli, syariat islam*

ABSTRACT

This research aims to describe literacy regarding the terms and conditions of buying and selling using the *Mu'athah* method carried out at the Bmart minimarket and its conformity with Islamic law, especially those stated in the book *Fath Al-Wahhab Bisyarh Minhaj At-Tullab*. Bmart is a minimarket that sells various daily necessities located in Tegalrejo, Magelang. Sales are made directly in the shop and can serve wholesale or retail purchases. The buying and selling practices carried out at Bmart do not meet the requirements and pillars established by Islamic law by means of buyers selecting, taking and paying directly at the cashier without reciting the consent or *qabul*. In addition, sometimes child buyers who have not met the criteria of adulthood are encountered. Transaction activities are carried out by cashiers who, in this case, are not the owners of the goods being sold. The method used in this study is qualitative with an inductive approach. Data was collected through observation, interviews, and literature review techniques. The collected data was then analyzed in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research concludes that the buying and selling activities using the *Mu'athah* method at Bmart minimarket are in accordance with Islamic regulations and are legally valid.

**Kata Kunci:** *bai' mu'athah, buy and sell, islamic law*

**DOI:** 10.31949/maro.v7i1.9065

## 1. Pendahuluan

Dalam kegiatan jual beli tentunya diwajibkan memenuhi syarat serta rukun yang telah ditentukan dalam islam supaya dihukumi sah. Dalam jual beli, orang yang berakad harus sudah baligh, kedua belah pihak harus mengetahui barang yang diperjualbelikan, dan harus ada ucapan *ijab qabul*. Realita yang ada saat ini, praktik jual beli dilakukan dengan cara yang beragam dan tidak memenuhi rukun serta syarat yang ada seperti jual beli online, salam, istisna, dan *bai' mu'athah* yang sering dilakukan di berbagai swalayan, minimarket maupun supermarket.

*Bai' mu'athah* adalah kegiatan jual beli dimana pembeli dapat mengambil barang sendiri kemudian membayarnya dan setelah membayar, penjual memberikan barang tersebut secara otomatis tanpa ada pelafalan *ijab qabul* (Gojali & Ali, 2021). Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana yang telah disampaikan oleh Koeswoyo (2022) "*Bai' mu'athah* adalah akad yang dilakukan dua pihak terhadap suatu harga dan barang, setelah itu keduanya saling memberi tanpa mengucapkan *ijab qabul*. Akan tetapi terkadang hanya salah satu pihak yang melafalkan *ijab qabul*." Dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa di berbagai swalayan, supermarket, ataupun minimarket, jual beli dilakukan tanpa *ijab qabul*. Dalam proses jual beli tersebut, pembeli langsung memilih dan mengambil barang yang telah disediakan oleh pihak toko kemudian menyerahkan ke kasir dan membayar.

Dalam minimarket semua barang telah disiapkan dan telah tertulis harga dari masing-masing barang tersebut, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam berbelanja dengan langsung melihat, memilih, dan membandingkan harga barang. Salah satu minimarket yang telah menerapkan hal tersebut adalah Bmart. Idris selaku manager Bmart mengatakan "Bmart menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari, mulai dari sembako, perawatan tubuh, dan makanan ringan. Caranya cukup mudah, pembeli hanya cukup mencari barang yang dibutuhkan kemudian menyerahkannya kepada kasir dan membayar sesuai harga barang tersebut tanpa melafalkan *ijab qabul*."

Dalam pembahasan ini, sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang jual beli *mu'athah* di took modern, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wasilatur Rohmaniyah dan Anas, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa *bai' mu'athah* yang dilakukan sah menurut Sebagian ulama walaupun terdapat pendapat ulama yang tetap melarangnya. Penelitian yang dilakukan oleh Titis Indrawati dan Iza Hanifuddin juga telah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai *bai' mu'athah* menurut berbagai madzhab. Menurut imam Malik transaksi *bai' mu'athah* sah dilakukan apabila telah menjadi kebiasaan masyarakat, akan tetapi menurut imam Syafi'i transaksi *bai' mu'athah* tidak sah dilakukan karena tidak terdapat lafal *ijab qabul* yang jelas untuk menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, baik yang dijual adalah barang mahal atau murah.

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu membahas tentang hukum *bai' mu'athah* menurut syariat Islam. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Titis Indrawati dan Iza Hanifuddin menjelaskan hukum *bai' mu'athah* secara umum menurut pendapat dari berbagai madzhab, sedangkan penelitian kali

ini lebih berfokus terhadap keabsahan praktik jual beli yang dilakukan dan hanya berfokus pada pendapat dari satu madzhab yaitu imam Syafi'i.

Artikel ini memaparkan literasi tentang syarat serta rukun jual beli khususnya yang terdapat dalam kitab *Fathul Wahhab*. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dan melihat betapa pentingnya mengetahui secara jelas mengenai hukum, syarat, dan rukun transaksi *bai' mu'athah* yang dilakukan di toko modern, maka analisis terkait dengan bagaimana pelaksanaan jual beli di minimarket Bmart Tegalrejo menarik dilakukan. Penelitian ini penting dikaji karena dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana akad jual beli di minimarket dikatakan sah. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai keabsahan dari masing-masing rukun yang harus dipenuhi.

## 2. Metode

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi Pustaka dan lapangan. Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abdussamad (2021) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang seputar rukun serta syarat jual beli dengan metode *mu'athah* di minimarket Bmart dalam perspektif kitab *Fath Al-Wahhab bisyarh Minhaj At-Tullab*.

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah minimarket Bmart dengan fokus terhadap proses akad jual beli yang dilakukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara pengamatan (observasi), wawancara dan teknik kajian kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiono, penelitian kepustakaan terdiri dari serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Lailatul Fitriani et al., 2021). Sumber data penelitian ini didapat dari observasi, wawancara pegawai, manager, dan customer minimarket Bmart, kitab *Fath Al-Wahhab bisyarh Minhaj At-Tullab*, kemudian dari berbagai kitab kuning, jurnal ilmiah terdahulu, dan buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul dari berbagai sumber kemudian dilakukan penggabungan dan pengecekan data, atau sering disebut triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber (Susanto et al., 2023).

Data dianalisa dan disusun secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Langkah pertama dalam menganalisa data dengan mereduksi data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu (Rijali, 2018). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Setelah data direduksi kemudian dilakukan penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang kemudian disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan (Rijali, 2018). Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Tahap akhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan pertukaran harta suatu benda dengan harta benda lain yang berupa kepemilikan dan peralihan kepemilikan (Salim, 2017). Menurut Rohmaniyah (2021) sebagaimana yang telah disampaikan dalam jurnalnya jual beli dapat diartikan penukar suatu barang dengan barang yang lain atau menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan saling suka, serta tidak terdapat unsur riba. Pengertian jual beli secara istilah yang dipaparkan oleh ulama Hanafi yaitu pertukaran barang yang menjadi keinginan dengan yang setara dengan secara memiliki manfaat (Sintia Pebiolinda & Wigati, 2022). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan mengenai pengertian jual beli bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan tanpa paksaan atau kedua belah pihak saling *ridho*. Adapun pengertian jual beli dalam kitab *Fath Al-Wahhab* yang disampaikan oleh Syaikh Al-Islam Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyya Al-Ansari (1998) yaitu:

وهو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

Pengertian jual beli secara bahasa yaitu menukar suatu barang dengan barang lain. Pengertian jual beli secara syariat yaitu penukaran suatu harta dengan harta yang lain dengan suatu cara tertentu. Muhammad bin Qasim Al-Gazzi (2005) dalam kitab *Fath Al-Qarib Al-Mujib* juga menyampaikan mengenai pengertian jual beli yaitu:

وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه إنه تملك عين مآلية بمعاوضة بإذن شرعي أو تملك منفعة مباحة على التآيد بثمن مآلي

Jual beli menurut syariat yaitu perpindahan hak milik atas barang-barang berharga dengan cara pertukaran dengan izin syari'ah, atau perpindahan hak kepemilikan suatu manfaat yang diberikan untuk selama-lamanya dengan harga yang berupa suatu barang berharga. Muhammad bin Qasim Al-Gazzi (2005) juga menambahkan sedikit keterangan setelah menyampaikan pengertian jual beli, yaitu:

فخرج بمعاوضة القرض وإذن شرعي الربا ودخل في منفعة تملك حق البناء وخرج بثمن الأجرة في الإجارة فإنها لاتسمى ثمنا

Mengecualikan untuk hal "dengan cara saling bertukar" yaitu akad *qard* atau hutang, mengecualikan untuk hal "dengan seizin syara'" yaitu riba, dan juga mengecualikan untuk perihal "harga" yaitu upah. Maka ketiga hal tersebut tidak disebut jual beli karena dalam hutang tidak saling bertukar, dalam hal riba tidak diperbolehkan oleh hukum *syara'*, dan harga tidak bisa disamakan dengan upah atau ongkos, karena telah disebutkan dalam pengertian diatas bahwa jual beli adalah saling bertukar dengan seizin syara' dengan harga atau benda yang bernilai. Mengenai jual beli, Al-quran telah menerangkan yang kemudian ayat tersebut dijadikan landasan hukum untuk jual beli sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Fath Al-Wahhab*, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

Dalam *Fath Al-Wahhab* karya Zakariyya (1998) juga menyebutkan mengenai landasan jual beli yang berasal dari hadis nabi yaitu:

وأخبار كخبر سئل النبي أي الكسب أطيب؟ فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لاغش فيه ولاخيانة رواه الحاكم وصححه

Diriwayatkan dari imam Hakim bahwa nabi Muhammad SAW pernah dimintai penjelasan oleh salah satu sahabat, “apa pekerjaan yang lebih bagus?” Kemudian nabi menjawab “Yaitu pekerjaannya seseorang dengan usahanya sendiri dan setiap jual beli yang bersifat mabrur, maksudnya dalam melakukannya tidak ada unsur penipuan, dan khianat”.

Menurut Hasan Al-Kaf (2013) hukum jual beli dibagi menjadi 5:

1. Wajib: seperti menjual makanan untuk orang yang sangat membutuhkan. Akan tetapi Ketika pemilik makanan sama-sama membutuhkan maka hukumnya tidak wajib.
2. Sunah: menjual sesuatu yang bermanfaat untuk manusia
3. Makruh: jual beli dilakukan setelah adzan sholat jumat yang pertama dikumandangkan.
4. Mubah: segala bentuk kegiatan jual beli, karena hukum asal adalah mubah.
5. Haram: jual beli yang dilakukan setelah adzan sholat jumat yang kedua dikumandangkan, atau menjual barang yang akan digunakan untuk kejahatan seperti menjual pedang kepada orang jahat atau menjual anggur yang kemudian akan dijadikan minuman keras.

#### **b. Implementasi Jual Beli *Bai' Mu'atjah* di Minimarket Bmart**

Menurut Tahir Azhary sebagai mana dikutip oleh Rofi (2021) Etika bisnis merupakan salah satu unsur penting dalam Islam, karena kegiatan ekonomi dan bisnis bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, namun dalam batas wajar yaitu tanpa eksploitasi yang berlebihan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan segala hal yang berkaitan dengannya supaya tidak terjadi kecurangan. Hasil penelitian ini didasarkan pada wawancara dengan beberapa pegawai Bmart tentang praktik jual beli yang dilakukan di minimarket Bmart yang kemudian disesuaikan dengan kitab *Fath Al-Wahhab bisyarh Minhaj At-Tullab* karya Zakariyya. Menurut Zakariyya (1998) rukun dalam kegiatan jual beli ada 3 dan hakikatnya ada 6:

أركانه كما في المجموع ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد بائع ومشتري ومعقود عليه مئمن وئمن وصبيغة ولو كناية

1. 'Aqid (penjual dan pembeli)

'Aqid yaitu seseorang yang melakukan akad, dalam hal ini adalah penjual serta pembeli.

Menurut Zakariyya (1998) terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan oleh 'aqid sebagaimana yang telah disampaikan dalam kitabnya, yaitu:

وشرط في العاقد بائعا أو مشتريا إطلاق تصرف فلا يصح عقد صبي ومجنون ومن حجر عليه بسفه وتعبير بإطلاق التصرف أولى من تعبيره بالرشد وإنما صح بيع العبد من نفسه لأن المقصود العتق وعدم إكراهه بغير حق فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه

Syarat untuk penjual dan pembeli yaitu keduanya sudah balig dan memiliki akal. Maka akad yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang idiot tidak sah hukumnya. Juga termasuk kedalam akad yang tidak sah ketika seseorang dipaksa melakukan jual beli karena tidak ada kerelaan hati dari seseorang tersebut. Terdapat keterangan tambahan yang disampaikan oleh Al-Baijuri (1999), yaitu:

للعاقد عليه ولاية أي بحيث يستحق عليه ولاية التصرف الجائز شرعا بملك أو ولاية أو وكالة

Disyaratkan juga bagi penjual harus memiliki wewenang atas barang yang akan dijualnya, sifat wewenang tersebut bisa disebabkan karena barang milik sendiri atau diberikan wewenang oleh pemilik barang untuk menjualkan barangnya.

Berdasarkan wawancara oleh Idris selaku manager Bmart, dia mengatakan bahwa Bmart adalah salah satu minimarket yang bisa melayani pembelian secara grosir dan eceran. Dengan demikian Bmart sering dijadikan sebagai tempat kulakan pedagang-pedagang desa karena tempat yang dekat dan harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal. Bmart juga menawarkan program member kepada customer dengan keuntungan mendapat potongan harga dan bonus-bonus lainnya. Melihat dari hal tersebut maka pembeli yang berkunjung ke minimarket Bmart kebanyakan mulai dari remaja hingga dewasa untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk kulakan. Kasir yang berjaga di Bmart adalah orang yang telah diberikan wewenang untuk menjualkan barang. Maka dapat disimpulkan bahwa penjual dan pembeli telah menepati syarat yang telah ditentukan syariat, yaitu balig, berakal dan memiliki wewenang atas barang yang dijual.

Adapun untuk pembeli anak-anak yang belum balig biasanya didampingi oleh orang tua mereka sehingga akad dilakukan oleh orang tua. Mengenai pembeli yang belum balig, imam An-Nawawi dan para ulama lainnya berpendapat bahwa hal tersebut tetap sah dilakukan dan bahkan beliau menjelaskan tidak adanya syarat yang harus dipenuhi didalam jual beli barang yang kurang berharga atau tidak terlalu mahal seperti sayuran, kurma, dan roti (Muhammad, 2006).

## 2. *Ma'qud Alaih* (Barang dagangan dan alat tukar)

Menurut Zakariyya (1998) syarat *ma'qud alaih* ada lima, yaitu:

وشرط في المعقود عليه مئثنا أو ثمنا خمسة أمور أحدها طهر له أو إمكان لطهره بغسل فلا يصح بيع نجس ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين وإن أمكن طهره بالإستحالة كجلد ميتة لأنه ﷺ نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخزير رواهما الشيخان والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس العين ولا بيع متنجس لا يمكن طهره ولو دهننا تنجس لأنه في معنى نجس العين ولا أثر لإمكان طهر الماء القليل بالمكثرة لأنه كالخمر يمكن طهره بالتخلل وثانيها نفع به شرعا ولو ماء وترابا بمعدتهما ولا يقدر فيه إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب ولا مؤنة وسواء أكان النفع حالا أم مآلا كجحش صغير وثالثها قدرة تسلمه فلا يصح بيع نحو ضال كآبق ومغصوب وبعير ند ورابعها ولاية للعاقد عليه فلا يصح عقد فضولي وإن أجازة المالك لعدم ولايته على المعقود عليه وخامسها علم للعاقدين به عينا وقدرها وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر لما روى مسلم أنه ﷺ نهى عن بيع الغرر

1. Suci atau memungkinkan untuk disucikan dengan dibasuh. Maka hukumnya tidak sah menjual belikan perkara yang najis seperti anjing, minuman keras, dan sejenisnya.
2. Bermanfaat secara syariat, walaupun hanya sekedar air atau debu. Juga termasuk kedalam kategori bermanfaat, yaitu benda yang belum bisa dimanfaatkan pada saat membelinya, akan tetapi baru bisa digunakan pada waktu mendatang seperti membeli keledai yang masih kecil.
3. Bisa diserahkan terimakan. Maka hukumnya tidak sah menjual barang yang hilang.
4. *'Aqid* memiliki wewenang atau hak kuasa atas *ma'qud alaih*.
5. Diketahui wujud, sifat, dan jumlahnya oleh kedua belah pihak karena dapat dikhawatirkan menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu dari penjual ataupun pemebeli. Hal tersebut dilarang oleh nabi sebagaimana yang telah disampaikan oleh imam Muslim bahwa

nabi Muhammad SAW melarang jual beli tanpa mengetahui benda yang akan diperjual belikan.

Solikin selaku manager gudang Bmart mengatakan bahwa dalam minimarket Bmart barang yang diperjual belikan berupa kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, tepung, bumbu-bumbu dapur, makanan ringan dan masih banyak lagi. Semua barang telah dipajang dan dapat dilihat wujudnya. Apabila ditinjau dari syarat-syarat yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa barang yang dijual di minimarket Bmart telah menetapi dari syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat.

### 3. Sighat (*Ijab dan Qabul*)

Menurut Zakariyya (1998) Sighat adalah:

والصيغة إيجاب وهو ما يدل على التمليك السابق دلالة ظاهرة كبيعك وملكتك واشترمني كذا وكذا وقبول وهو ما يدل على التملك السابق كذلك كاشتريت وتملكت وقبلت  
لأن البيع منوط بالرضا لخبر ابن حبان في صحيحه إنما البيع عن تراض والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا بيع بمعاوضة ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف وقيل ينعقد بها في كل ما يعد فيه بيعا كخبز ولحم بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره النووي

*Ijab* adalah ucapan yang menunjukkan atas pemberian kepemilikan kepada orang lain, seperti kata seorang penjual kepada pembeli "saya menjual kepadamu", "saya memberikan kepadamu" atau "belilah barang ini dengan harga sekian". *Qabul* adalah ucapan yang menunjukkan atas penerimaan kepemilikan seperti "saya ingin membeli", "saya menerima".

Dalam *ijab dan qabul* juga terdapat syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang telah disampaikan dalam kitab *Fath Al-Wahhab*, yaitu:

وشرط فيهما أن لا يتخللها كلام أجنبي ولا سكوت طويل وأن يتوافقا معنى وعدم تعليق وتأقيت

1. Tidak boleh menyisipkan kalimat selain pembahasan *ijab dan qabul*.
2. Tidak boleh terdapat suatu perkara atau kegiatan yang dilakukan antara *ijab dan qabul*.
3. *Ijab dan qabul* harus bermakna dan bermaksud sama, yakni menginginkan jual beli.
4. Dalam *ijab dan qabul* tidak boleh menggantungkan dengan sesuatu apapun.
5. Tidak boleh digantungkan pada waktu, seperti perkataan "saya akan membeli Ketika ayah telah meninggal"

Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang didasarkan pada rasa saling *ridho* dan senang antara kedua pihak. Hal tersebut sejalan dengan hadis nabi yang disampaikan oleh Ibn Hibban "sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling *ridha* (rela)". Rasa saling rela merupakan sesuatu yang tersimpan didalam hati dan tidak dapat dilihat secara *dhahir*, maka dalam jual beli disyaratkan untuk melafalkan atau mengucapkan *ijab dan qabul* secara jelas untuk menunjukkan kerelaan antara kedua pihak. Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan, jual beli dengan metode *mu'athah* tidak sah karena didalamnya tidak terdapat pelafalan *ijab dan qabul*. Akan tetapi imam An-Nawawi berpendapat bahwa jual beli dengan metode *mu'athah* hukumnya tetap sah untuk barang yang sudah dianggap sebagai jual beli. Beberapa ulama lain juga memperbolehkan *bai' mu'athah* karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Karena sudah menjadi kebiasaan maka keridhaan antara kedua pihak sudah tidak diragukan lagi walaupun tanpa melafalkan *ijab dan qabul*.

Hasil wawancara oleh Maulana, salah satu petugas kasir Bmart menyampaikan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di minimarket Bmart, setelah pembeli mengambil barang yang diinginkan kemudian bisa langsung membayarnya dikasir tanpa berkata sepatah katapun atau

pelafalan hanya dari satu pihak saja. Dalam kata lain tidak ada ucapan *ijab dan qabul* dalam proses transaksi. Hal tersebut tidak menjadikan jual beli tidak sah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga tanpa *ijab dan qabul* sudah diketahui keridhaan kedua pihak.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini mencermati tentang praktik jual beli di minimarket Bmart Tegalrejo Magelang, di mana pembeli dapat secara langsung melihat, memilih, dan mengambil sendiri barang yang diinginkan kemudian membayarnya ke kasir. Kebanyakan pembeli yang berkunjung mulai dari kalangan remaja hingga dewasa, Adapun anak-anak akan didampingi oleh orang tua mereka sehingga transaksi jual beli akan dilakukan oleh orang tuanya. Barang yang tersedia beraneka ragam mulai dari kebutuhan sehari-hari, minuman, hingga makanan ringan.

Melihat dari praktik jual beli di minimarket Bmart dapat disimpulkan bahwa jual beli dilakukan tidak terdapat salah satu rukun yang berupa *ijab dan qabul*. Hal tersebut boleh dilakukan sejalan dengan pendapat imam An-Nawawi yang dijelaskan dalam kitab *Fath Al-Wahhab* bahwa beliau memperbolehkan jual beli tanpa menetapkan *ijab* serta *qabul* dengan catatan jual beli yang berlangsung sudah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai akad jual beli oleh khalayak umum. Mengenai syarat '*aqid* dan syarat *ma'qud alaih* (barang dagangan dan uang) sudah menepati syarat sesuai dengan penjelasan dari kitab *Fath Al-Wahhab*. Adapun kasir adalah orang yang telah diberikan wewenang untuk menjualkan barang yang ada sehingga penjualan tetap sah walaupun kasir tidak mempunyai sifat kepemilikan atas barang yang akan dijualnya.

#### 5. Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.). CV. Syakir Media Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Al-Ansari, Z. (1998). *Fath al-Wahhab biSyarh Minhaj al-Thulab* (1st ed.). Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Bayjūri, I. (1999). *Hāsyiyah As-Syaikh Ibrāhīm Al-Bayjūri al-Juz al-Awwal* (2nd ed.). Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Kaf, H. (2013). *At-Taqirrat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah : Qism Al-Buyu' wa Al-Faraid* (1st ed.). Dar Al-Mirats An-Nabawi.
- Gojali, D., & Ali, H. (2021). Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Ba'l Al Mu'Athoh. *Jurnal Perspektif*, 5(1), 33–56. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.114>
- Koeswoyo, N. A. (2022). *Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli dengan Sistem Mu'athah*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Lailatul Fitriani, Dyah Suryan, Devi Agustina, & Mahilda Anastasia Putri. (2021). Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), 11–18. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.255>
- Muhammad. (2006). *Subul As-Salam Syarh Bulug Al-Maram Al-juz As-salis* (1st ed.). Maktabah al-Ma'arif Linnasyri wa al-Tauzi'.
- Muhammad, S. (2005). *Fath al-Qorib al-Mujib*. Dar Ibn Hazm.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Rofi, M., Ekonomi Syariah, ah, Sunan Ampel Surabaya, U., Ahmad Yani No, J., Wonosari, J., Wonocolo, K., Surabaya, K., & Timur, J. (2021). *Etika Bisnis Miyang Nelayan Muslim Desa Kandangsemangkon Paciran Lamongan Miyang Business Ethics Muslim Fishermen Village*

- Kandangsemangkon Paciran Lamongan.* 1, 44–53.  
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro>
- Rohmaniyah, W., & Anas. (2021). Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 81–95.  
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3106>
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386.  
<https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Sintia Pebiolinda, P., & Wigati, S. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers Di Magetan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1806>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, S. (2023). Teknik Data Dalam Penelitian Ilmiah Triangulasi Metode. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.